

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah sangat jelas disebutkan bahwa *“Indonesia adalah negara hukum”*.¹ Konsep negara hukum (*rechstaat*) yang ditetapkan dalam konstitusi negara merupakan hukum dasar negara, yang dianggap sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum. Oleh karena itu, istilah *“rule of law”* menunjukkan adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah perubahan. Hingga pada saat konstitusi direvisi pada tahun 1945, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada supremasi hukum. Sebaliknya setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikatakan bahwa *“Negara Indonesia adalah negara hukum”* dan pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Indonesia negara hukum.

Menurut ahli hukum Leon Duguit dalam bukunya *Traite de Droit Constitutional* menegaskan bahwa *“Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu”*.

Hukum Pidana adalah sebuah sistem hukum yang mengatur tentang

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1945, Pasal 1 ayat (3).

pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman berupa penderitaan atau siksaan bagi pelakunya. Tujuan utama Hukum Pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Dengan menimbulkan rasa takut terhadap hukuman, diharapkan orang-orang akan enggan melakukan perbuatan jahat, sehingga menciptakan ketenteraman dan keamanan di masyarakat.

Perkara pidana, disebut juga tindak pidana, adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Apabila suatu peristiwa hukum memenuhi kriteria suatu tindak pidana, maka dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Unsur-unsur tersebut terdiri dari sebagai berikut:

- a. Subyek, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dan memperhatikan akibat yang dilarang oleh ancaman hukum. Poin utama pemahaman obyektif di sini adalah tindakan.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang mempunyai akibat yang tidak dimaksudkan oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan keberadaan pelakunya.²

Agar suatu peristiwa dapat digolongkan sebagai tindak pidana, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu tindakan, suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pelaku pasti melakukan kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

² Djamali, R.Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal.175.

- c. Pasti ada kesalahan yang dapat dijelaskan. Oleh karena itu tindakan tersebut terbukti ilegal.
- d. Ancaman hukuman pasti ada. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar juga mencakup sanksi.³

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang karena sifat atau bentuknya melanggar ketertiban atau sistem hukum dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, sanksi yang dikenakan harus berbeda sifatnya dengan sanksi di yurisdiksi lain. Hukum pidana mempunyai ciri-ciri yang istimewa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya, yaitu adanya sanksi pidana berupa perbuatan (*martregel*), berupa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, dan tujuan akhirnya adalah koreksi perilaku kriminal, perbuatan pelaku.⁴

Pada saat ini, upaya penerapan sanksi pidana sedang direformasi dan menjadi lebih manusiawi dan rasional, maka penerapan sanksi pidana tidak hanya sekedar memberikan efek jera terhadap pelanggar hukum dan calon pelanggar hukum, namun juga sebagai sarana perlindungan terhadap pelanggar hukum. Dengan kata lain, tujuan sanksi pidana bukan hanya sekedar pencegahan, tetapi terutama mencari alternatif penyelesaian terhadap pelanggar hukum yang tidak bersifat pidana.⁵

Berdasarkan tujuan hukum pidana, maka penerapan hukum pidana secara substantif dan formil melalui sanksi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Menurut Soedarto, menegaskan bahwa *“Penerapan hukum pidana harus dilihat hubungannya secara menyeluruh dengan kebijakan pidana (perencanaan*

³ Tiena, Yulies, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.63.

⁴ Nuraeny, Hj.Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hal.75.

⁵ As’ad, Muhammad, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hal. 112-120.

pertahanan sosial) yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional”.

Demikian pula peraturan pidana perdagangan orang dapat dilaksanakan dengan mengacu pada asas legalitas dan asas kesalahan. Berdasarkan kedua asas tersebut, prinsip ini memungkinkan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang melalui sanksi pidana dan penegakan hukum.⁶

Upaya hukum pidana dalam memberantas perdagangan orang tidak lepas dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga berfungsi untuk melindungi korban. Oleh karena itu, keduanya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama dalam memerangi perdagangan manusia melalui hukum pidana. Meskipun hukum pidana harus dapat melindungi korban kejahatan yang merupakan inti dan bagian dari persoalan perlindungan hak asasi manusia, namun perlindungan hak asasi manusia dari pelaku tindak pidana juga harus dibahas.

Arti istilah “*perdagangan orang*” pertama kali diungkapkan pada tahun 2000 ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak, dan akhirnya diterjemahkan menjadi “Protocol Palermo”. Protokol Palermo mulai berlaku pada tanggal 15 November 2000 dan 25 Desember 2003. Ini adalah dokumen hukum atau perjanjian mengikat yang membebaskan kewajiban pada semua negara yang meratifikasi atau menyetujuinya.

Peraturan pemerintah ini merupakan Implementasi dari Undang- Undang Pokok Kesehatan Nomor 9 Tahun 1960 yang telah dicabut. Namun seluruh ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960

⁶ Nuraeny, Hj. Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.76.

didasarkan pada Pasal 87 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, sehingga Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku. Kecuali bertentangan, telah diganti dengan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menegaskan bahwa *“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisirentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”*.⁷

Perdagangan organ tubuh manusia adalah praktik ilegal dan tidak etis di mana organ tubuh manusia diperjualbelikan untuk tujuan transplantasi. Perdagangan organ adalah kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan kriminal terorganisir dan eksploitasi manusia. Praktik ini melibatkan berbagai aktor, mulai dari perekrut, perantara, dan perusahaan hingga donor organ.

Kemiskinan dan celah hukum adalah salah satu alasan orang menjual organ tubuhnya, dan hal ini juga berkontribusi terhadap perdagangan organ. Kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang tercermin dari besarnya pasar gelap jual beli organ tubuh manusia.⁸ Motif penjualan organ tubuh manusia bermacam-macam, namun sebagian besar dilakukan untuk memenuhi permintaan ekonomi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Kebutuhan finansial semakin hari semakin

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang (TPPO)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

⁸ Trini, Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), hal.79.

meningkat dan tidak sesuai dengan finansial yang diterima. Meski telah bekerja keras untuk mendapatkan upah yang layak, para penjual organ masih memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi.

Meskipun Undang-Undang di Indonesia melarang jual-beli organ tubuh manusia, ada orang-orang di masyarakat yang menjual atau menyumbangkan organ tubuh, dan terdapat iklan di surat kabar dan di Internet yang meminta organ ginjal dan meminta sumbangan, namun mungkin juga tidak saling kenal.

Transaksi komersial yang dilakukan berupa jual beli, jika sudah tercapai kesepakatan, dilakukan upaya hukum untuk menghilangkan kesan komersialisasi, seperti pembuatan KTP palsu yang memberikan kesan adanya hubungan antara pemberi dan penerima (receiver), dengan tujuan untuk menghindari hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi peraturan hukum dan informasi lain mengenai transplantasi kepada masyarakat, penegakan peraturan hukum mengenai transplantasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Di Indonesia, transplantasi organ diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 65 ayat (1) dijelaskan bahwa *“Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca”*.⁹ Pasal tersebut menjelaskan bahwa di Indonesia praktik transplantasi dibenarkan yang diperuntukkan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. Pasal 65 ayat (1).

Selanjutnya, pada ayat (2) dan (3) ditegaskan bahwa transplantasi organ dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk diperjualbelikan untuk tujuan apa pun. Dengan ini, diharapkan praktik *trafficking* khususnya penjualan organ dapat dicegah. Berikut bunyi Pasal 64 ayat (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan dan ayat (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apa pun.

Sementara itu, Kesehatan adalah hak asasi manusia dan tanggung jawab semua pihak. Sebagaimana tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kemajuan segenap bangsa Indonesia dan peningkatan kesejahteraan umum, pendidikan kehidupan nasional, dan peran serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat serta Jaringan Tubuh Manusia Pasal 1 point C mengatur bahwa “*Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk memindahkan dan atau jaringan tubuh manusia yang bersifat dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik*”.¹⁰

Syarat untuk memudahkan teknis pelaksanaan transplantasi yaitu, beradaptasi donasi dengan upaya dan kemampuan pendonor hidup untuk menyesuaikan diri secara psikis dan psikologis terhadap hilangnya jaringan atau

¹⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat serta Jaringan Tubuh Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3195, Pasal 1 point C.

organnya, dan penyesuaian diri penerima yaitu usaha atau kemampuan tubuh penerima untuk menerima atau menolak organ atau jaringan baru dalam tubuh untuk menggantikan organ yang sudah tidak berfungsi dengan baik.¹¹ Sanksi pidana akan dikenakan terhadap mereka yang membeli atau menjual organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi ginjal, yang kini banyak dilakukan di kalangan masyarakat umum, maka diperlukan upaya untuk mencegah meluasnya perdagangan organ tubuh manusia.

Namun, Keimigrasian juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanat berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia.

Pada perkembangan global saat ini justru memudahkan pergerakan penduduk dunia sehingga berdampak pada kehidupan bernegara dan berbangsa Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, hal ini tentu menimbulkan dampak yang beragam, baik positif maupun negatif.

Aspek pelayanan dan pengawasan tidak dapat dipisahkan dari wilayah geografis Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang berdekatan dengan negara tetangga bahkan mempunyai perbatasan langsung, dan pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian di sepanjang garis perbatasan menjadi tanggung jawab negara.

Permasalahan penyalahgunaan izin kunjungan melalui tinggalnya orang asing di wilayah Indonesia merupakan peluang yang paling mudah bagi orang asing yang tidak bertanggung jawab, misalnya mencari pekerjaan atau tinggal di sana

¹¹ Cecep Tribowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), hal.185.

untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, Indonesia perlu melindungi hak pencarian warga negaranya. Bagi orang asing yang ingin bekerja di Indonesia harus mengajukan izin dan memenuhi peraturan perundang-undangan dengan menjadi pekerja di daerah tertentu. Hal ini membuat negara-negara berhati-hati dalam mengambil tindakan kebijakan demi kepentingan ekonomi dan stabilitas keamanan, namun hal ini tidak melemahkan hubungan antar negara.

Imigrasi merupakan suatu instansi yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan keimigrasian seperti, pemberian izin masuk, atau izin penolakan masuk kepada warga negara asing, penetapan batas kedatangan (jangka waktu kedatangan warga negara asing), dan penegasan kepada warga negara asing mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Petugas imigrasi memiliki kewenangan yang besar dalam mengawasi keluar-masuknya warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa *“Petugas imigrasi diberi mandat untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran aturan keimigrasian, termasuk memastikan bahwa setiap warga negara atau pendatang mematuhi aturan hukum yang ada”*.¹² Namun, kekuasaan besar ini terkadang disalahgunakan oleh oknum petugas imigrasi yang bekerjasama dengan jaringan perdagangan orang, baik dengan mempermudah proses keluarnya korban dari Indonesia maupun mengabaikan prosedur pemeriksaan yang sah.

Penyalahgunaan wewenang oleh petugas imigrasi sering kali terjadi dalam bentuk pemalsuan dokumen, penyuapan, atau pembiaran terhadap pelanggaran

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

hukum. Petugas imigrasi terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan sindikat perdagangan orang dengan cara mengesahkan keberangkatan orang yang jelas-jelas menjadi korban perdagangan orang, atau dengan cara memfasilitasi pelaku perdagangan orang masuk ke Indonesia. Hal ini melanggar ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, yang secara tegas menyatakan bahwa *“Setiap orang dilarang melakukan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan orang untuk tujuan eksploitasi”*.¹³ Jika petugas imigrasi terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam perdagangan orang, mereka dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa *“Pejabat publik yang terlibat dapat dijatuhi hukuman pidana tambahan atas jabatannya”*.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juga mengatur bahwa *“Setiap pejabat negara, termasuk petugas imigrasi, harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi”*.¹⁵ Penyalahgunaan wewenang dalam perdagangan orang oleh petugas imigrasi dapat dipandang sebagai bentuk korupsi yang melanggar Undang-Undang ini.

Seperti kasus yang penulis ambil dari Pengadilan Negeri Cikarang Nomor

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720, Pasal 3.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720, Pasal 7.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

463/Pid.Sus/2023/PN.CKR. Kasus ini bermula ketika Saksi yang bernama Septian Tahir Alias INDRA terlibat dalam perdagangan organ tubuh manusia seperti ginjal, seorang agen yang memfasilitasi perjalanan calon pendonor atau penjual ginjal ke Kamboja, dan Terdakwa yang bernama Andy Hidayat adalah seorang pegawai imigrasi di Bandara Ngurah Rai Bali.

Saksi Septian Tahir memanfaatkan koneksi dan pengaruhnya untuk meloloskan calon pendonor ke luar negeri dengan bantuan Terdakwa Andy Hidayat, Saksi Septian Tahir menghubungi Terdakwa Andy Hidayat untuk meminta bantuan dalam meloloskan calon pendonor/penjual ginjal melalui imigrasi, agar pada saat pemeriksaan melalui counter tidak ditahan oleh petugas imigrasi. Saksi Septian Tahir menjanjikan sejumlah uang kepada Terdakwa Andy Hidayat sebagai "tanda terima kasih" atas bantuannya.

Saksi Septian Tahir menggunakan fasilitas "fast track" untuk mempercepat proses pemeriksaan imigrasi bagi calon pendonor. Dengan bantuan Terdakwa Andy Hidayat, Saksi Septian Tahir berhasil meloloskan 18 orang calon pendonor/penjual ginjal ke Kamboja. Setiap calon pendonor dikenakan biaya antara Rp.3.200.000 hingga Rp.3.500.000, yang dibayarkan kepada Andy Hidayat sebagai imbalan atas jasanya.

Saksi Septian Tahir juga pernah menemui Terdakwa Andy Hidayat di Bali untuk meminta bantuan dalam pengecekan paspor para calon pendonor atau penjual ginjal. Karena beberapa paspor tertera stempel Kamboja, yang dapat menghambat perjalanan mereka. Maka, Septian Tahir membutuhkan bantuan Andy Hidayat, seorang petugas imigrasi, untuk mengatasi masalah ini. Namun pada saat pemeriksaan, Terdakwa Andy Hidayat mengaku tidak mengetahui bahwa 18 orang tersebut akan melakukan penjualan ginjal di Kamboja karena Saksi Septian Tahir

menjanjikan kepada Terdakwa Andy Hidayat bahwa mereka hanya akan berlibur ke Malaysia atau Vietnam.

Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan Terdakwa Andy Hidayat dari semua dakwaan dengan alasan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa Andy Hidayat tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, artinya, bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, Hak-hak Andy Hidayat sebagai warga negara, termasuk harkat, martabat, dan kedudukan, dipulihkan. Ini termasuk pengakuan atas status dan reputasinya yang mungkin terdampak selama proses hukum berlangsung, dan juga beberapa barang yang sebelumnya dijadikan barang bukti, seperti pakaian dinas, sepatu, rekening bank, kartu ATM, handphone, serta dokumen terkait status kepegawaiannya, diperintahkan untuk dikembalikan kepada terdakwa. Namun, barang bukti berupa stempel izin keluar masuk milik imigrasi tetap terlampir dalam berkas perkara. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas Bagi Pelaku Yang Mempermudah Jual-Beli Organ Tubuh Manusia” (Studi Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/Pn.Ckr)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan bebas yang diberikan kepada Terdakwa Andy Hidayat dalam Perkara Nomor 463/Pid.Sus/2023/Pn.Ckr. sudah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum?
2. Apakah Majelis Hakim boleh memberikan Pertimbangan lain di luar permintaan Jaksa?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul yang penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami putusan bebas yang diberikan kepada Terdakwa Andy Hidayat dalam Perkara Nomor 463/Pid.Sus/2023/Pn.Ckr. sudah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Majelis Hakim boleh memberikan pertimbangan lain di luar permintaan Jaksa.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat dipergunakan dan memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis, yaitu :

1) Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik hukum di Indonesia terkait

dengan masalah Perdagangan Organ Tubuh Manusia.

- b. Hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran akademis dan sosial tentang isu-isu yang berhubungan dengan kejahatan transnasional, eksploitasi manusia, dan perlindungan hak asasi manusia.
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam penggunaan yurisprudensi dan doktrin hukum dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Organ Tubuh Manusia.

2) Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya Perdagangan Organ Tubuh Manusia dan pentingnya kepatuhan hukum yang ada, termasuk mendidik masyarakat tentang proses transplantasi organ yang legal dan aman, serta risiko yang ada dalam transaksi ilegal.
- b. Hasil penelitian ini dapat mendorong kerjasama antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi non-pemerintah dalam upaya mencegah Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk melindungi Hak Asasi Manusia.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dicirikan sebagai susunan variabel, definisi, dan proporsi

yang saling terkait melalui penyajian dan penjelasan perspektif tentang sebab dan akibat peristiwa yang diamati. Lebih jauh, karena teori dan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data saling bergantung dalam skenario ini untuk mencapai kesimpulan, setiap proyek penelitian memerlukan kerangka teori selain ide-ide teoritis.

a. Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum asal Jerman (1878-1949), memberikan kontribusi signifikan terhadap teori hukum, khususnya dalam memahami hubungan antara hukum positif dan nilai-nilai moral. Pemikiran Radbruch tentang keadilan sangat dipengaruhi oleh pengalaman sejarah yang mendalam, terutama setelah rezim Nazi. Pemikirannya tentang hukum dan keadilan dapat dibagi dalam dua fase besar, yaitu pandangan awalnya tentang hukum positif dan perubahan pandangannya setelah Perang Dunia II.

Di awal karier intelektualnya, Radbruch mengadopsi pandangan hukum positif yang sangat kuat, yang berarti bahwa hukum diartikan sebagai norma yang ditetapkan oleh otoritas negara. Dalam pemikirannya, hukum adalah aturan yang harus dihormati oleh masyarakat, meskipun mungkin tidak selalu mencerminkan prinsip moral. Pandangan ini tercermin dalam karya terkenalnya *Gesetz und Überechtheit* (1932), yang menyatakan bahwa hukum adalah apa yang dianggap sah oleh negara, selama prosedur pembuatan undang-undang diikuti. Dalam kerangka ini, hukum dianggap sah tanpa memperhatikan apakah aturan tersebut memenuhi standar moralitas atau keadilan universal.

Namun, Radbruch tidak sepenuhnya mengabaikan peran nilai moral dalam hukum. Meski berpegang pada hukum positif, ia mengakui bahwa hukum seharusnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang mendasar. Dalam fase ini, Radbruch lebih menekankan pada kewajiban mematuhi hukum yang sah, meskipun hukum tersebut kadang kala bertentangan dengan keadilan yang lebih tinggi.

Secara umum, banyak hukum yang diterapkan oleh pemerintah Jerman yang sangat bertentangan dengan moralitas dan hak asasi manusia. Radbruch menyaksikan secara langsung bagaimana hukum positif dapat disalahgunakan untuk menindas kelompok-kelompok tertentu, seperti kaum Yahudi. Setelah perang, pemikirannya berubah dan ia memperkenalkan teori baru mengenai hubungan antara hukum dan moral.

Radbruch mengembangkan konsep yang dikenal sebagai teori dua tahap (dual-stage theory), yang mengusulkan bahwa hukum bisa dibedakan menjadi dua kategori yaitu hukum yang sah dan hukum yang adil. Hukum yang sah adalah hukum yang dihasilkan melalui prosedur yang sah, sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan yang lebih tinggi. Menurut Radbruch, hukum yang sah bisa menjadi tidak sah secara moral jika bertentangan dengan nilai-nilai dasar keadilan, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Menurut Gustav Radbruch, keadilan adalah nilai utama dalam hukum. Dalam pandangannya yang lebih matang setelah perang, keadilan tidak hanya sekadar mematuhi hukum yang ada, tetapi juga

memastikan bahwa hukum tersebut mendukung hak-hak asasi manusia dan martabat manusia secara keseluruhan. Gustav Radbruch mengemukakan 3 (tiga) prinsip utama dalam menilai keadilan hukum:

- 1) Keadilan distributif, artinya Hukum harus mengatur distribusi hak dan kewajiban secara adil di antara individu dalam masyarakat.
- 2) Keadilan komutatif, artinya Hukum harus menjamin kesetaraan antar individu dalam hubungan mereka satu sama lain.
- 3) Keadilan korektif, artinya Hukum harus memperbaiki ketidakseimbangan yang timbul akibat pelanggaran hukum.

Meskipun suatu hukum sah menurut prosedur, hukum yang melanggar ketiga prinsip ini tetap tidak dapat diterima sebagai hukum yang sah dalam arti moral. Gustav Radbruch menyadari bahwa di bawah rezim otoriter atau totaliter, hukum yang diterapkan sering kali tidak mencerminkan keadilan. Hukum yang digunakan untuk mendiskriminasi atau menindas, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Nazi, menurutnya tidak dapat dianggap sah secara moral meskipun sah menurut prosedur negara. Gustav Radbruch berpendapat bahwa dalam keadaan seperti itu, individu memiliki kewajiban moral untuk menentang hukum tersebut, karena keadilan dan moralitas lebih penting daripada ketaatan semata-mata kepada hukum positif, terutama dalam konteks hukum hak asasi manusia dan tantangan terhadap rezim yang otoriter. Pemikirannya memberikan landasan untuk kritik terhadap hukum yang melanggar hak asasi manusia atau yang diterapkan oleh rezim yang tidak adil. Teori ini menegaskan bahwa hukum yang sah

tidak selalu adil dan bahwa prinsip moral harus selalu menjadi acuan utama dalam menilai keadilan hukum.

b. Teori Hukum Alam

Teori hukum alam (*Natural Law Theory*) merupakan salah satu aliran tertua dalam filsafat hukum, yang menyatakan bahwa hukum yang sah adalah hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan yang universal.¹⁶ Teori hukum alam mengharuskan adanya keadilan dalam hubungan antar manusia, dan mendorong manusia untuk menciptakan kesejahteraan umum dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain.

Para filsuf utama yang mempelopori dan mengembangkan teori hukum alam ialah sebagai berikut :

1) Sokrates (469-399) SM

Sokrates dianggap sebagai salah satu pemikir awal yang membahas tentang adanya hukum yang lebih tinggi dari hukum buatan manusia. Ia berpendapat bahwa keadilan tidak hanya ditentukan oleh hukum positif (hukum yang ditetapkan oleh manusia), tetapi juga oleh prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi. Karyanya tidak tertulis secara langsung, tetapi gagasannya banyak diketahui melalui tulisan-tulisan muridnya, Plato.

2) Plato (427–347) SM

Dalam karyanya *The Republic*, Plato berbicara tentang keadilan dan hukum yang ideal. Menurutnya, hukum yang baik

¹⁶ Mukthiar, E, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal.50- 60.

harus mencerminkan bentuk-bentuk ideal keadilan yang lebih tinggi dan tidak hanya bergantung pada aturan yang ditetapkan oleh negara. Meskipun Plato tidak mengembangkan teori hukum alam secara langsung, idenya tentang keadilan dan kebaikan moral memengaruhi perkembangan pemikiran hukum alam.

3) Aristoteles (384-322) SM

Aristoteles, murid Plato, melangkah lebih jauh dengan mengembangkan konsep hukum alam sebagai hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral yang wajar dan universal.

Menurut Aristoteles, hukum alam adalah hukum yang sejalan dengan akal dan sifat alami manusia. Dalam karyanya *Nicomachean Ethics* dan *Politics*, ia menyatakan bahwa hukum harus bertujuan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan kebaikan tertinggi.

4) Cicero (106-43) SM

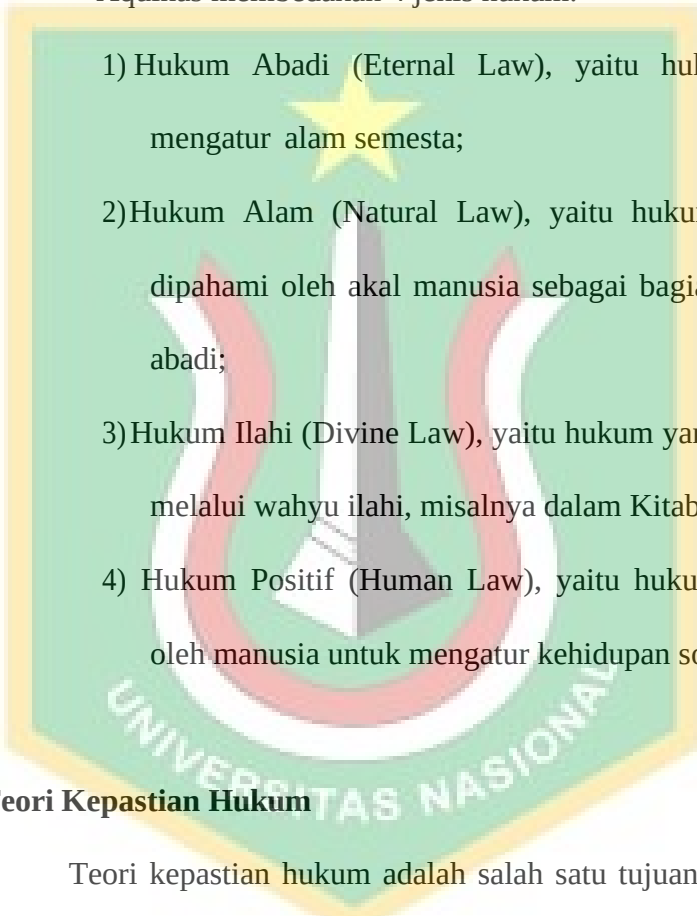
Cicero, seorang filsuf Romawi, adalah salah satu tokoh penting dalam menghubungkan gagasan hukum alam dengan tatanan hukum Romawi. Dalam bukunya *De Legibus* (Tentang Hukum), Cicero menyatakan bahwa hukum alam adalah hukum yang tidak hanya berlaku untuk manusia tetapi juga untuk alam semesta. Hukum ini bersifat abadi dan berlaku universal, tidak bergantung pada waktu dan tempat.

5) Santo Thomas Aquinas (1225-1274) SM

Thomas Aquinas adalah tokoh utama dalam tradisi Kristen yang mempertemukan ajaran agama dengan hukum alam. Dalam

karyanya *Summa Theologica*, Aquinas mengembangkan teori hukum alam yang berdasarkan pada pemikiran bahwa hukum alam adalah refleksi dari hukum Tuhan (*divine law*) di bumi. Menurutnya, hukum alam dapat diketahui oleh manusia melalui akal budi dan menjadi pedoman bagi tindakan yang benar dan adil.

Aquinas membedakan 4 jenis hukum:

- 
- 1) Hukum Abadi (Eternal Law), yaitu hukum Tuhan yang mengatur alam semesta;
 - 2) Hukum Alam (Natural Law), yaitu hukum yang dapat dipahami oleh akal manusia sebagai bagian dari hukum abadi;
 - 3) Hukum Ilahi (Divine Law), yaitu hukum yang diungkapkan melalui wahyu ilahi, misalnya dalam Kitab Suci;
 - 4) Hukum Positif (Human Law), yaitu hukum yang dibuat oleh manusia untuk mengatur kehidupan sosial.

c. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum dan bisa dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum tercermin dalam bentuk nyata, yaitu pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap tindakan tertentu, tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memperkirakan konsekuensi yang akan dihadapinya jika melakukan tindakan hukum tertentu.¹⁷

¹⁷ Mertokusumo, Erwin, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal.45-65.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Kata "kepastian" sendiri memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran.. Artinya, dalam konteks kepastian hukum menunjukkan sesuatu yang dapat dirasionalisasikan secara ketat melalui cara legal formal. Kepastian hukum menjamin bahwa individu dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya, tanpa kepastian hukum, individu tidak akan memiliki pedoman yang jelas untuk berperilaku sesuai hukum.¹⁸

Dalam sistem peradilan pidana, Hakim mempunyai kekuasaan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukum yang sesuai dengan asas peradilan. Namun demikian, terdapat batasan-batasan, terutama mengenai apakah Hakim dapat mempertimbangkan atau menerapkan ketentuan lain di luar permintaan dan dakwaan jaksa.¹⁹ Pada prinsipnya, dalam Hukum Pidana di Indonesia, Hakim terikat pada dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang sesuai dengan asas *dominus litis*, di mana jaksa adalah pihak yang mengendalikan dakwaan. Hakim tidak boleh memutus perkara berdasarkan peristiwa atau Pasal yang tidak didakwakan oleh Jaksa. Hal ini diatur dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa "*Keputusan hakim harus didasarkan pada surat dakwaan dan alat bukti yang diajukan di*

¹⁸ Muladi, A. & Lili Rasjidi, *Hukum dan Keadilan: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal.80-90.

¹⁹ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.115-125.

persidangan".²⁰ Namun, hal ini tidak berarti bahwa Hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menafsirkan hukum. Hakim berwenang menilai fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta menerapkan pasal berdasarkan fakta-fakta tersebut, asalkan Pasal tersebut masuk dalam dakwaan.

Meskipun hakim terikat pada dakwaan, ada ruang bagi hakim untuk memberikan pertimbangan yang berbeda dari tuntutan jaksa dalam konteks vonis atau sanksi. Namun Hakim boleh menjatuhkan hukuman yang lebih ringan atau lebih berat dari tuntutan jaksa, berdasarkan penilaian mereka terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, selama hal tersebut masih dalam kerangka dakwaan, yang terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"*.²¹ Jika Hakim menerapkan pasal-pasal yang tidak didakwakan oleh Jaksa, ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas *judex facti*, di mana hakim hanya dapat memutus berdasarkan fakta dan pasal yang termuat dalam dakwaan. Jika Hakim menerapkan Pasal di luar dakwaan, hal ini dapat menyebabkan putusan tersebut dibatalkan di tingkat banding atau kasasi, karena dianggap melanggar hak terdakwa untuk mengetahui dengan jelas dakwaan yang dihadapinya (asas *due process of law*). Namun, Hakim

²⁰ Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia, 1981 Nomor 76.

²¹ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia, 1981 Nomor 76.

memiliki kebebasan untuk memberikan pertimbangan hukum yang berbeda dari tuntutan jaksa, termasuk soal berat ringannya hukuman. Misalnya, jika jaksa menuntut pidana penjara selama 5 tahun, hakim dapat memberikan pidana yang lebih ringan atau lebih berat, selama pertimbangan tersebut sesuai dengan fakta hukum dan dakwaan.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan niat dan kehendak (*willens en wettens*) Terdakwa Andy Hidayat, yang merupakan unsur dalam menentukan kesalahan dan hukuman dalam hukum pidana.

Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Terdakwa Andy Hidayat menyalahgunakan kekuasaan dengan menerima gratifikasi atas bantuan yang diberikannya, meskipun tidak terbukti secara bersalah dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut mempertimbangkan norma-norma etika dan moralitas untuk menciptakan kepastian hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah bagan yang menggambarkan hubungan antar konsep yang digunakan dalam putusan. Untuk perkara 463/Pid.Sus/2023/Pn.Ckr, kerangka konseptual bisa dijelaskan sebagai berikut:

a. Putusan Bebas

Pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan Jaksa atau Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian yaitu dengan sekurang-

kurangnya 2 alat bukti yang sah dan disertai keyakinan Hakim, ²² sebagaimana terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.²³

**b. Perbuatan Mempermudah Orang Lain untuk melakukan
Kejahatan**

Dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menegaskan bahwa :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta sebab akibatnya.²⁴

²² Lilik, Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).

²³ Pasal 191 ayat (1) *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Lembaran Negara Republik Indonesia, 1981 Nomor 76.

²⁴ Pasal 55 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Lembaran Negara Republik Indonesia, 1946 Nomor 9.

Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" mengacu pada tindakan melakukan perbuatan bersama-sama. Setidaknya harus ada dua orang yang terlibat: satu orang yang melakukan (pleger) dan satu orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan tindakan pidana secara bersama-sama dengan adanya kerjasama yang erat dan didasari oleh niat untuk mewujudkan tindak pidana. Partisipasi ini tidak hanya sebatas persiapan atau tindakan setelah kejadian (bukan bersifat menolong).

Dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menegaskan bahwa :

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.²⁵

Dengan demikian, Perbuatan mempermudah orang lain untuk melakukan kejahatan berkaitan dengan asas-asas sebagai berikut:

- 1) *Asas Dolus* (Kesengajaan), menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia melakukan perbuatan dengan sengaja. Perbuatan yang mempermudah kejahatan, seseorang harus dianggap sengaja membantu atau memberikan bantuan dalam melakukan tindak pidana. Hal ini berarti adanya unsur kesadaran dan kehendak untuk memfasilitasi atau mempermudah perbuatan pidana

²⁵ Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia, 1946 Nomor 9.

orang lain.²⁶

- 2) *Asas Geen Straf Zonder Schuld* (Tiada Pidana Tanpa Kesalahan), menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada unsur kesalahan yang melekat pada perbuatannya. Dalam perbuatan mempermudah kejahatan, jika seseorang tanpa sengaja atau tanpa sadar telah mempermudah orang lain melakukan kejahatan, ia tidak dapat dipidana berdasarkan asas ini.²⁷

- 3) *Asas Gelijkheidsbeginsel* (Asas Persamaan di Hadapan Hukum), menyatakan bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum, termasuk dalam hal turut serta atau membantu melakukan tindak pidana. Meskipun seseorang bukan pelaku utama, hukum tetap dapat menjeratnya jika ia mempermudah atau memberikan bantuan untuk terjadinya kejahatan, sehingga tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum.²⁸

c. Perbuatan Jual-Beli Organ Tubuh Manusia

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan salah satu tindakan kriminal yang sampai sekarang masih belum bisa diberantas oleh penegak hukum. Sistem jual beli organ tubuh memiliki banyak macamnya, ada oknum yang menjual/menawarkan organ tubuh dirinya sendiri, ada juga yang menjual organ orang lain dengan cara paksa atau melalui tindakan

²⁶ Mertokusumo, Erwin, *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal.45.

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Keadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hal.78.

²⁸ Luhut, R. & Syahrani, E, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal.112.

kriminal lainnya.²⁹

Pelaku penjualan organ dan/atau jaringan tubuh dapat diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 192 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 345 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) yang menyatakan bahwa, *“setiap orang yang dengan alasan apapun memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI”*.³⁰ Pidana denda kategori VI yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), berdasarkan Pasal 79 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.³¹

d. Suap

Suap adalah tindakan memberi, menjanjikan, atau menerima sesuatu yang bernilai dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang dalam posisi publik atau swasta. Tindakan ini merupakan bentuk korupsi yang merugikan integritas sistem hukum dan pemerintahan.³²

Tindakan ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana mengatur tentang larangan suap menyuap dalam berbagai

²⁹ Lestari, Auliya, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia dan Implikasinya dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Salemba, 2022), hal.50-60.

³⁰ Pasal 345 huruf a *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)*, Lembaran Negara Republik Indonesia, 1946 Nomor 9.

³¹ Pasal 79 ayat (1) huruf f *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023*.

³² As'ari, Ahmad, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Setara, 2019), hal.85-90.

aspek kehidupandan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana mengatur tentang tindak pidana korupsi termasuk suap.

e. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, yang dimaksud *“perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman”*.³³

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistem, atau cara berpikir tertentu yang melibatkan suatu penelitian atau lebih melalui analisis guna menarik kesimpulan dengan harapan dapat memecahkan masalah yang ada secara sistematis dan obyektif manifestasi yang terkait dari hukum tertentu. Metode penelitian hukum normatif meliputi pernyataan yang memuat:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pemilihan tema permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yaitu Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Orang Yang Mempermudah Jual-Beli Organ Tubuh Manusia (Studi Kasus Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Ckr) adalah Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan hukum tertulis

³³ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

untuk mengkaji berbagai asas seperti filosofi, perbandingan, teori, penjelasan hukum, masing-masing pasal serta bentuk umum dan kekuatan mengikatnya. Hakikat suatu hukum Undang-undang tersebut juga menggunakan bahasa hukum. Penelitian ini menganalisis hukum dari sisi aturan, konsep, dan prinsip yang berlaku tanpa melakukan penelitian lapangan (empiris). Fokus penelitian adalah pada norma hukum yang diatur dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum.

2. Metode Pendekatan

Terdapat beberapa metode pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini:

a. Pendekatan Perundang-undangan “*Statute Approach*”

Dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jual beli organ tubuh, seperti Undang-Undang tentang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

b. Pendekatan Kasus “*Case Approach*”

Dalam penelitian ini yang digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan (putusan bebas) dan membandingkannya dengan kasus-kasus serupa lainnya serta mempertimbangkan konsistensi atau perbedaan penerapan hukum.

c. Pendekatan Konseptual “*Conceptual Approach*”

Dalam penelitian ini untuk menganalisis konsep hukum yang berlaku, seperti konsep tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, dan prinsip-prinsip dalam hukum pidana yang berkaitan dengan putusan bebas.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu berupa Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, seperti:

- 1) Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1946 Nomor 9;
- 3) Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1981 Nomor 76;
- 4) Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia, 2011 Nomor 52;
- 5) Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia, 1999 Nomor 75;
- 6) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia, 2009 Nomor 144;
- 7) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Lembaran Negara Republik Indonesia, 2007 Nomor 58;

- 8) Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia, 1981 Nomor 23.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder meliputi literatur, jurnal, buku, serta para ahli hukum yang membahas tentang Jual-Beli Organ Tubuh Manusia dan prinsip hukum yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi untuk mengumpulkan bahan hukum yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini yaitu : Penelitian kepustakaan seperti pengumpulan bahan hukum melalui peraturan hukum, buku fisik, e-book, penelusuran dalam format, artikel, jurnal, dan studi kasus putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara :

- a. Interpretasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan.
- b. Menganalisis argumentasi dan pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan tidak bersalah dalam kasus perdagangan organ tubuh manusia.
- c. Membandingkan putusan tersebut dengan norma-norma yang berlaku dan studi literatur yang berkaitan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan ini, maka menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN BEBAS BAGI PELAKU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN KEJAHATAN DAN JUAL-BELI ORGAN TUBUH MANUSIA

Bab ini berisi kajian pustaka yang berkaitan dengan judul dan masalah penelitian. Kajian pustaka ini akan memberikan landasan teori dan menguraikan kerangka pemikiran yang digunakan dalam

penelitian. Kajian pustaka ini mencakup tinjauan umum mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN BEBAS BAGI ORANG YANG MEMPERMUDAH JUAL-BELI ORGAN TUBUH MANUSIA (Studi Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/Pn.Ckr)

Dalam bab ini akan disampaikan kasus posisi, pertimbangan hakim dan amar putusan mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Orang yang mempermudah jual-beli organ tubuh manusia.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS BAGI ORANG YANG MEMPERMUDAH JUAL-BELI ORGAN TUBUH MANUSIA (Studi Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN.Ckr)

Dalam bab ini, penulis akan mengurai tentang analisa pertimbangan hakim dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Orang yang mempermudah jual-beli organ tubuh manusia.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan serta saran yang

merupakan jawaban singkat atas permasalahan mengenai rumusan masalah yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

